



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018 DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2017 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara signifikan;
- c. bahwa adanya kenaikan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berdampak menurunnya kemampuan membayar Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Boyolali, sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk memberikan stimulus sebagai upaya perangsang bagi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang.....

7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018 DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Boyolali.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di wilayah Kabupaten Boyolali.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
9. Stimulus adalah pengurangan/potongan besaran PBB-P2 terutang sebagai perangsang bagi Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan ini mengatur tentang:

- a. pemberian Stimulus; dan
- b. besaran Stimulus.

BAB III PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 3

- (1) Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2018.
- (2) Stimulus diberikan dalam bentuk:
 - a. Stimulus langsung terhadap besaran kenaikan PBB-P2 terutang yang dituangkan dalam SPPT yang dihitung berdasarkan prosentase jumlah keluarga pra-sejahtera di setiap kecamatan;
 - b. Stimulus berupa pemberian potongan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari selisih ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar setelah mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2017; dan
 - c. Stimulus berupa pemberian potongan berjangka waktu sebesar 8% (delapan perseratus) dari ketetapan PBB-P2 setelah mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Besaran kenaikan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan selisih antara besaran PBB-P2 terutang Tahun 2018 dikurangi besaran PBB-P2 terutang Tahun 2017.
- (4) Pemberian potongan 70% (tujuh puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan setelah mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Pemberian potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk wajib pajak yang berbentuk badan hukum.
- (6) Pemberian potongan sebesar 8% (delapan perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bagi Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 sampai dengan bulan Mei tahun berjalan.

BAB IV
BESARAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Besaran Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung dengan pengaturan kelas jenjang sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak yang terletak di Kecamatan dengan prosentase jumlah keluarga pra-sejahtera antara 0% (nol perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) ditetapkan Stimulus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - b. Objek Pajak yang terletak di Kecamatan dengan prosentase jumlah keluarga pra-sejahtera lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 40% (empat puluh perseratus) ditetapkan Stimulus sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. Objek Pajak yang terletak di Kecamatan dengan prosentase jumlah keluarga pra-sejahtera lebih dari 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) ditetapkan Stimulus sebesar 60% (enam puluh perseratus).
 - d. Objek Pajak yang terletak di Kecamatan dengan prosentase jumlah keluarga pra-sejahtera lebih dari 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) ditetapkan Stimulus sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Objek Pajak yang terletak di Kecamatan Juwangi dengan Stimulus sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).
- (3) Ketetapan besaran pemberian Stimulus kepada Objek Pajak di tiap-tiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh perhitungan PBB-P2 yang harus dibayar atas adanya Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh perhitungan potongan 70% (tujuh puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh perhitungan potongan 8% (delapan perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Kelebihan bayar PBB-P2 atas pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2018 yang telah dibayarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dicatat sebagai pendapatan diterima di muka Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Atas kelebihan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2018 yang telah dibayarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka kelebihan bayar akan diperhitungkan pada ketetapan PBB-P2 Tahun-Tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDIMINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 11


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002

Telah diteliti Bagian Hukum Setda	
Paraf	Tanggal



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TAHUN 2018 DI KABUPATEN
 BOYOLALI

BESARAN PEMBERIAN STIMULUS PADA TIAP-TIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PROSENTASE KELUARGA PRA- SEJAHTERA	STIMULUS
1	2	3	4
1	Selo	37%	50%
2	Ampel	36%	50%
3	Cepogo	31%	50%
4	Musuk	36%	50%
5	Boyolali	20%	40%
6	Mojosongo	23%	50%
7	Teras	20%	40%
8	Sawit	15%	40%
9	Banyudono	21%	50%
10	Sambi	52%	60%
11	Ngemplak	21%	50%
12	Nogosari	40%	50%
13	Simo	33%	50%
14	Karanggede	41%	60%
15	Klego	49%	60%
16	Andong	43%	60%
17	Kemusu	78%	70%
18	Wonosegoro	53%	60%
19	Juwangi	64%	85%

BUPATI BOYOLALI, 



SENO SAMODRO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TAHUN 2018 DI KABUPATEN
 BOYOLALI

CONTOH PERHITUNGAN PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR
 DENGAN ADANYA STIMULUS

Tabel 1.1

Letak Objek Pajak Jatilawang RT 007 RW 004 Jatilawang, Wonosegoro			Nama dan Alamat Wajib Pajak PT. Multi Breeder Adirama IND Kedung Padas RT 017 RW 04 Jatilawang, Wonosegoro	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	142.373	077	160.000	22.779.680.000
BANGUNAN	14.211	025	595.000	8.455.545.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				31.235.225.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				31.225.225.000
PBB yang terutang 2018				61.450.450
PBB yang terutang 2017				23.579.232
Kenaikan PBB				37.871.218
Stimulus = 60% x 37.871.218				22.722.731
PBB yang harus dibayar Tahun 2018 = 61.450.450 - 22.722.731				38.727.719

Tabel 1.2

Letak Objek Pajak Krobokan RT 002 RW 01 Krobokan, Juwangi			Nama dan Alamat Wajib Pajak Parmo Krobokan RT 013 RW 01 Krobokan, Juwangi	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	7.872	083	36.000	283.392.000
BANGUNAN	0	-	0	0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				283.392.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				0
NJOP untuk penghitungan PBB				283.392.000
PBB yang terutang 2018				283.392
PBB yang terutang 2017				27.552
Kenaikan PBB				255.840
Stimulus = 85% x 255.840				217.464
PBB yang harus dibayar Tahun 2018 = 283.392 - 217.464				65.928

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TAHUN 2018 DI KABUPATEN
 BOYOLALI

CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN POTONGAN 70% (TUJUH PULUH
 PERSERATUS)

<u>Letak Objek Pajak</u> Beji RT 004 RW 08 Kiringan, Boyolali, Boyolali			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> Agus Purnomo Beji RT 004 RW 08 Kiringan, Boyolali	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	100	074	285.000	28.500.000
BANGUNAN	45	029	310.000	13.950.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				42.450.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				32.450.000
PBB yang terutang 2018				32.450
Stimulus di SPPT				8.120
Tagihan di SPPT 2018				24.330
Ketetapan PBB 2017				12.150
Selisih tagihan SPPT dengan Ket. PBB 2017				12.180
Potongan 70%				8.526
PBB yang harus dibayar Tahun 2018				15.804

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TAHUN 2018 DI KABUPATEN
 BOYOLALI

CONTOH PERHITUNGAN POTONGAN 8% (DELAPAN PERSERATUS)

Letak Objek Pajak Beji RT 004 RW 08 Kiringan, Boyolali, Boyolali			Nama dan Alamat Wajib Pajak Agus Purnomo Beji RT 004 RW 08 Kiringan, Boyolali	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	100	074	285.000	28.500.000
BANGUNAN	45	029	310.000	13.950.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				42.450.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				32.450.000
PBB yang terutang 2018				32.450
Stimulus di SPPT				8.120
Tagihan di SPPT 2018				24.330
Ketetapan PBB 2017				12.150
Selisih tagihan SPPT dengan Ket. PBB 2017				12.180
Potongan 70%				8.526
PBB yang harus dibayar Tahun 2018				15.804
Potongan 8% (dibayar s/d tanggal 31 Mei 2018)				1.264
PBB-P2 yang harus dibayar				14.540

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

